

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENELITI DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyaserasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan, serta untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas Penelitian yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu penelitian secara terencana terarah dan berkesinambungan;

- c. bahwa Peneliti mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang Penelitian dan pemajuan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENELITI DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peneliti adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kepakaran dan kompetensi yang diakui oleh peraturan yang berlaku serta dibina oleh lembaga pembina peneliti di Indonesia.
2. Penelitian Ilmu Pengetahuan yang selanjutnya disebut Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
4. Penyelenggara Penelitian adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, nonpemerintah atau masyarakat yang secara fungsional melakukan tugas dan fungsi dalam kegiatan Penelitian.
5. Lembaga adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
6. Masyarakat adalah perseorangan atau kelompok warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan dalam bidang penelitian.
7. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
8. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
9. Kode Etika Peneliti adalah kaidah moral bagi Peneliti dalam melaksanakan profesi sebagai Peneliti berkenaan dengan proses Penelitian.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas menjunjung tinggi etika, kebebasan ilmiah, kebenaran ilmiah, dan integritas ilmiah.

### Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara;
- c. memberikan landasan dan kepastian hukum;
- d. mewujudkan keselamatan dan keamanan; dan
- e. melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan Penelitian.

### **BAB III**

#### **PENELITI**

Bagian Kesatu

Umum

### Pasal 4

Peneliti terdiri dari:

- a. Peneliti yang terikat dengan penyelenggara penelitian pada Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun lembaga swasta; dan
- b. Masyarakat.

### Pasal 5

Peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian diwajibkan memiliki bidang kepakaran.

### Pasal 6

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas peneliti, Lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peneliti.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Peneliti

Pasal 7

- (1) Peneliti mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan peneliti sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat peneliti.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Lembaga.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Penelitian yang tanpa hak dilarang mengeluarkan Sertifikat Peneliti.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian Sertifikat Peneliti diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 8

Kedudukan peneliti sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan penelitian secara independen, bertanggung jawab, dan beretika.

Pasal 9

- (1) Peneliti bertugas:
  - a. menyusun program rencana kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pemikiran ilmiah;
  - c. mengevaluasi hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
  - d. merumuskan konsep usulan kebijakan nasional berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. menyusun Karya Tulis Ilmiah hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek dan menerbitkannya;
  - f. mengarahkan, membimbing, dan membina peneliti dan nonpeneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
  - h. menyebarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar;
  - i. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
  - j. meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi serta kepakarannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Peneliti melakukan fungsi:
- a. mengembangkan ilmu pengetahuan;
  - b. memperkuat kompetensi keilmuan;
  - c. mewujudkan kemandirian;
  - d. meningkatkan kemampuan;
  - e. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
  - f. menumbuhkan daya saing bangsa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Ketiga Prinsip Profesionalitas

#### Pasal 10

- (1) Profesi peneliti merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu penelitian;
  - c. memiliki kejujuran;
  - d. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

- e. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan
  - f. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- (2) Pemberdayaan profesi peneliti diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peneliti

##### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, peneliti yang bernaung dibawah penyelenggara penelitian berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - f. memperoleh kesempatan untuk mengakses informasi, sarana dan prasarana penelitian;
  - g. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan penelitian;
  - h. membatasi akses pemberian informasi hasil penelitiannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk informasi yang dikecualikan;

- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
  - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya;
  - k. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  - l. memperoleh penghargaan atas prestasi luar biasa yang bermanfaat bagi negara; dan/atau
  - m. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- (2) Bagi masyarakat dalam kegiatannya sebagai peneliti, baik perorangan atau berkelompok, yang tidak berada dalam naungan penyelenggara penelitian mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf k, huruf l, dan huruf m;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Peneliti yang diangkat dalam jabatan peneliti yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga swasta diberi penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai peneliti yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

#### Pasal 13

- (1) Di samping penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah atau pemerintah daerah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor riset yang diangkat oleh penyelenggara penelitian Pemerintah atau pemerintah daerah jumlahnya setara 2 (dua) kali gaji pokok.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi peneliti, serta pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, peneliti berkewajiban:
  - a. menjunjung tinggi kebenaran dan etika dalam kegiatan Penelitian;
  - b. mengembangkan penelitian dan/atau teknologi sesuai dengan bidang kepakaran;
  - c. meningkatkan kompetensi keilmuan dengan mencari informasi perkembangan kekinian dalam ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
  - d. menyampaikan informasi dan hasil penelitian melalui media yang sesuai kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk informasi yang dikecualikan;
  - e. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - g. memiliki integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi;

- h. melakukan penelitian yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Peneliti tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. Teguran;
    - b. Peringatan tertulis;
    - c. Penurunan Jenjang;
    - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
    - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 16

Pengangkatan dan penempatan peneliti dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 17

- (1) Peneliti yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan aparatur sipil negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan peneliti yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Syarat untuk dapat diangkat sebagai peneliti pada penyelenggara penelitian:
  - a. cakap, jujur, dan memiliki integritas moral yang tinggi;
  - b. pendidikan minimal Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh perpenelitian tinggi negeri atau swasta yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian yang berwenang;
  - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis profesi peneliti;

- d. memiliki jenjang fungsional yang diakui setara dengan peneliti;
  - e. wajib memiliki bidang kepakaran dan kompetensi, yang meliputi pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis profesi peneliti diselenggarakan oleh Lembaga.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Peneliti pada penyelenggara penelitian dan lingkup kompetensi berdasarkan jenjang jabatan peneliti lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

#### Pasal 19

- (1) Peneliti pada Penyelenggara Penelitian dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai peneliti, karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
  - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara peneliti dan penyelenggara penelitian.
- (2) Peneliti dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai peneliti, karena:
- a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
  - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peneliti yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai peneliti, kecuali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

#### Pasal 20

Pemberhentian peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.

### Bagian Keenam Jenjang dan Kualifikasi Peneliti

#### Pasal 21

Jenjang Peneliti merupakan jabatan fungsional peneliti yang terdiri atas lima jenjang dengan standar kompetensi minimal, tanggung jawab dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Jenjang Peneliti, terdiri dari:

- a. Peneliti Pertama;
- b. Peneliti Muda;
- c. Peneliti Madya;
- d. Peneliti Utama; dan
- e. Profesor Riset.

#### Pasal 23

Kualifikasi pengetahuan tiap jenjang Peneliti :

1. Peneliti Pertama harus pengetahuan tentang peraturan jabatan fungsional peneliti dan etika peneliti, konsep ilmu pengetahuan, Hak Kekayaan Intelektual, dan inisiasi penyusunan proposal, pengambilan dan pengolahan data hingga penulisan Karya Tulis Ilmiah.

2. Peneliti Muda, selain memiliki kualifikasi pengetahuan bagi Peneliti Pertama diperlukan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan tentang desain riset dan penulisan proposal penelitian teknik kerjasama; teknik komunikasi dan negosiasi yang baik; memimpin kelompok dan mampu menulis abstrak makalah ilmiah dalam bahasa Inggris yang baik dan benar.
3. Peneliti Madya, selain memiliki kualifikasi pengetahuan bagi Peneliti Muda diperlukan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan tentang kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang lain terutama peneliti di bawah bimbingannya serta mampu menulis *draft* Karya Tulis Ilmiah internasional dalam bahasa Inggris.
4. Peneliti Utama, selain memiliki kualifikasi pengetahuan bagi Peneliti Madya diperlukan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan tentang teknik penulisan buku; kebijakan/agenda riset nasional yang akan diterapkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang; kerjasama penelitian multi disiplin skala internasional dan mampu menulis Karya Tulis Ilmiah bereputasi internasional.
5. Profesor Riset, selain memiliki kualifikasi pengetahuan bagi Peneliti Utama diperlukan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan menjalin hubungan/koneksi dengan komunitas ilmuwan skala internasional, *stakeholders*/industri/masyarakat ilmiah baik dalam dan/atau luar negeri.

#### Bagian Ketujuh

#### Jenjang Peneliti NonPemerintah atau Pemerintah Daerah

#### Pasal 24

- (1) Peneliti nonPemerintah atau pemerintah daerah dapat dipersamakan jenjang penelitiannya setelah melalui akreditasi peneliti yang dilakukan oleh penyelenggara penelitian Pemerintah.
- (2) Ketentuan akreditasi peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga.

Bagian Kedelapan  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan peneliti yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi keilmuan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 26

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier peneliti yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kompetensi peneliti Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian peneliti pada penyelenggara penelitian Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

## Pasal 28

- (1) Beban kerja peneliti mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian, menilai dan mengevaluasi hasil penelitian, membimbing dan melatih peneliti jenjang di bawahnya, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara, Peraturan Menteri yang membidangi administrasi kepegawaian negara dan/atau dengan Peraturan Kepala Lembaga.

## Bagian Kesembilan Penghargaan

### Pasal 29

- (1) Peneliti yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi profesi.

### Pasal 30

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan kepada peneliti dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun Lembaga, hari teknologi nasional, dan/atau hari besar lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dalam pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh  
Kode Etika Peneliti

Pasal 31

- (1) Peneliti wajib mematuhi Kode Etika Peneliti.
- (2) Kode Etika Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etika Peneliti diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kesebelas  
Himpunan Peneliti

Pasal 32

- (1) Peneliti membentuk himpunan profesi yang bersifat independen.
- (2) Himpunan profesi peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Peneliti.
- (3) Himpunan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada negara.
- (4) Peneliti wajib menjadi anggota himpunan profesi.
- (5) Pembentukan himpunan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Himpunan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dukungan dan arahan dari Lembaga.
- (7) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi himpunan profesi peneliti dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi peneliti.



**BAB IV**  
**PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN**

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Penelitian

Pasal 33

Penelitian dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta maupun Masyarakat.

Pasal 34

Lembaga melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara Penelitian, meliputi:

- a. pengaturan, yang terdiri dari penentuan norma, standar, pedoman, dan kriteria peneliti dan penyelenggaraan Penelitian.
- b. pengendalian, yang terdiri dari pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, dan sertifikasi.

Pasal 35

Kredibilitas dan kapasitas Penyelenggara Penelitian dengan memperhatikan:

- a. kemampuan dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah dan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. menunjukkan kinerja yang baik dalam bentuk keluaran yang diakui;
- c. kualitas peneliti yang handal dan kuantitas peneliti yang memadai;
- d. sarana dan prasarana yang memadai; dan
- e. diakui dan teregistrasi.

Pasal 36

Penyelenggara Penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tugas dan fungsinya adalah melakukan kegiatan penelitian;
- b. memiliki landasan hukum sendiri atau merupakan unit kerja dari organisasi yang memiliki landasan hukum yang telah ditetapkan;

- c. memiliki kebijakan tertulis tentang ruang lingkup kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- d. memiliki sumber daya (sarana dan prasarana, sumber daya manusia peneliti sesuai dengan ruang lingkup penelitiannya);
- e. memiliki akses terhadap informasi ilmiah yang cukup; dan
- f. memiliki hasil penelitian ilmiah yang diakui.

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggara Penelitian yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mendapat Sertifikasi Penyelenggara Penelitian.
- (2) Setiap Penyelenggara Penelitian wajib memiliki Sertifikasi Penyelenggara Penelitian.
- (3) Sertifikasi Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Penelitian yang tanpa hak dilarang mengeluarkan Sertifikat Penyelenggara Penelitian.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian Sertifikasi Penyelenggara Penelitian diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Bagian Kedua

#### Penelitian oleh Penyelenggara Penelitian Asing

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara penelitian asing yang bukan berbadan hukum Indonesia atau bukan berkewarganegaraan Indonesia dapat menyelenggarakan penelitian di wilayah Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan penelitian oleh asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 39

Peneliti asing yang melaksanakan penelitian di Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 40

Pemerintah menyediakan insentif dan/atau penghargaan bagi penyelenggara penelitian asing dalam bentuk perizinan, fasilitas dan/atau keringanan pajak.

### Pasal 41

Peneliti asing dalam melakukan penelitian di Indonesia berkewajiban:

- a. hasil penelitian harus memberi manfaat untuk negara Indonesia;
- b. proses atau kegiatan penelitian harus dilaksanakan di Indonesia;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. penyelenggara penelitian asing harus mempekerjakan peneliti Indonesia paling sedikit 50% dari jumlah peneliti asing dan mencantumkan nama mereka di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian bersama tersebut.
- e. melakukan transfer keahlian dan ilmu pengetahuan.
- f. wajib menyimpan data primer hasil penelitian ilmu pengetahuan paling sedikit selama 5 (lima) tahun.
- g. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- h. pemindahan atau pengalihan material lokal dalam bentuk fisik dan/atau digital harus dengan perjanjian pengalihan material (*material transfer agreement*).

## Bagian Ketiga Pengalihan Material

### Pasal 42

- (1) Pengalihan material merupakan proses pemindahan spesimen lokal Indonesia dari dan/atau ke luar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk tujuan penelitian;
- (2) Yang termasuk material adalah sumber daya hayati, sumber daya nirhayati, pengetahuan tradisional, dan produk turunannya.

### Pasal 43

Pengalihan dan komersialisasi material sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### Pasal 44

Perjanjian pengalihan material, meliputi:

- a. hak publikasi atas informasi yang berkenaan dengan material;
- b. kepemilikan;
- c. pembagian tanggung jawab atas kemungkinan timbulnya material yang berbahaya;
- d. kepemilikan atas invensi-invensi baru yang dihasilkan dari penggunaan material;
- e. pembagian keuntungan (*benefit sharing*) atas invensi-invensi baru yang dihasilkan dari penggunaan material.

## Bagian Keempat Kerja Sama Penelitian

### Pasal 45

Kerja sama penelitian dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kemudahan akses dan mobilitas antar Penyelenggara penelitian.

#### Pasal 46

Kerja sama penelitian ilmu pengetahuan harus memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi para pihak.

#### Bagian Kelima Sumber Daya Penelitian

#### Pasal 47

Sumber daya penelitian terdiri dari Pembiayaan, Sarana dan prasarana.

#### Pasal 48

Pembiayaan penelitian dapat bersumber dari negara, swasta, lembaga donor, swadaya masyarakat lokal maupun asing.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah melaksanakan dan memajukan kegiatan penelitian dengan menyediakan anggaran belanja penelitian, sumber daya manusia, fasilitas, dan lingkungan yang kondusif
- (2) Pemerintah melaksanakan monitoring, evaluasi dan validasi terhadap lembaga penyelenggara kegiatan Penelitian Ilmu Pengetahuan.
- (3) Anggaran belanja penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 1% dari PDB.

#### Pasal 50

Penyediaan sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau para pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Keenam  
Hasil Penelitian

Pasal 51

- (1) Hasil Penelitian dapat berupa karya tulis ilmiah, kajian kebijakan, hak kekayaan intelektual, produk, komunikasi pendek, publikasi ilmiah, monografi, dan lain-lain;
- (2) Hasil penelitian yang berupa karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Lembaga.

Pasal 52

- (1) Peneliti wajib mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya kecuali dinyatakan bersifat rahasia.
- (2) Publikasi ilmiah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga.

Pasal 53

Peneliti dan/atau Penyelenggara penelitian Ilmu Pengetahuan wajib melakukan diseminasi hasil penelitiannya, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia.

Bagian Ketujuh

Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian

Pasal 54

- (1) Hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dilindungi oleh hukum.
- (2) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Hak Kepemilikan Hasil Penelitian

Pasal 55

- (1) Hak kepemilikan atas hasil penelitian yang dibiayai oleh penyandang dana menjadi hak milik penyandang dana.
- (2) Hak kepemilikan atas hasil penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau swasta menjadi hak milik Pemerintah, pemerintah daerah atau swasta .

Pasal 56

Hak kepemilikan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikecualikan apabila ditentukan lain oleh pihak-pihak yang memperjanjikan dengan perjanjian tertulis.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 57

Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Penelitian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan/atau Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 58

Orang, organisasi atau Penyelenggara Penelitian yang belum mempunyai Sertifikat baik Peneliti maupun Penyelenggara Penelitian, sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dapat melakukan Penelitian dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) tahun harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ....



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENELITI DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN

I. UMUM

Seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, penelitian ilmu pengetahuan merupakan faktor yang sangat menentukan, khususnya di era milenium saat ini, diyakini penelitian ilmu pengetahuan merupakan modal utama untuk meningkatkan peradaban suatu bangsa.

Meski tidak secara eksplisit masalah penelitian ilmu pengetahuan tercantum dalam UUD 1945, di era milenium dewasa ini penelitian ilmu pengetahuan merupakan bagian utama dalam mendukung perekonomian nasional berbasis daya saing yang bersumber dari kompetensi dan inovasi ilmu pengetahuan. Penelitian ilmu pengetahuan juga menjadi komponen utama dari sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, penelitian ilmu pengetahuan menjadi landasan utama dalam peningkatan daya saing bangsa melalui kegiatan dan luarannya, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia melalui pelakunya yaitu para peneliti.

Meskipun pemerintah telah memiliki peraturan tentang kumpulan pakar yang memberikan arahan tentang ilmu pengetahuan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan mengenai sistem kelembagaan

penelitian seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun demikian, produk hukum itu lebih mengatur terhadap kumpulan pakar dan sistem kelembagaan penelitian yang terlibat didalamnya, bukan mengatur dan bahkan tidak menyebut sama sekali keberadaan dan pentingnya Peneliti sebagai penggerak utama Penelitian Ilmu Pengetahuan. Padahal untuk menciptakan diskoveri, invensi, dan inovasi dalam segala bidang ilmu pengetahuan (sosial dan kemanusiaan, alam, kebumian, hayati, keteknikan dan pengukuran) diperlukan cakupan yang lebih luas yang mengatur tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan.

Ketertinggalan peneliti Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmu pengetahuan perlu pemecahan yang mendasar. Indonesia harus memandang penguasaan ilmu pengetahuan oleh peneliti sebagai aset kesejahteraan (*welfare asset*) dan sebagai investasi bukan merupakan pos pengeluaran. Optimisme perubahan cara pandang itu dipercaya akan mendukung pencapaian target Indonesia sebagai salah satu negara maju dalam kelompok 5 negara besar dengan pendapatan perkapita US\$ 18.000 pada tahun 2030, yang didukung oleh jumlah peneliti berpendidikan S3 sebanyak 60.000 orang (dari total peneliti yang diharapkan sebanyak 200.000 dari total penduduk Indonesia) dan belanja litbang 1% PDB. Untuk mencapai posisi terhormat ini secara kuantitatif Indonesia memerlukan langkah terobosan dengan cara membuat pelipatan jumlah peneliti maupun intensitas kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, dengan memberlakukan Undang-Undang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan.

Di lain sisi, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mencakup profesi peneliti serta kegiatan penelitian ilmu pengetahuan. Penguatan dan pengaturan profesi peneliti, serta tata kelola penelitian ilmu pengetahuan mutlak diperlukan untuk mendorong, meningkatkan serta menjamin keberlangsungan proses pencarian kebaruan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar munculnya beragam inovasi untuk kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi bangsa ke depan.

Belum berfungsinya secara optimal peran peneliti dan hasil penelitian ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, lebih disebabkan karena dua hal. *Pertama*, karena rendahnya kualitas dan kuantitas peneliti beserta hasil penelitian ilmu pengetahuan. *Kedua*, karena belum adanya kekuatan hukum yang memayungi seluruh mekanisme penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan maupun peneliti yang dapat diacu. Atas dasar pemikiran inilah, maka diperlukan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.